



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENYELESAIAN STUDI, BEASISWA BERPRESTASI DAN PENGHAFAL AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan motivasi belajar agar berprestasi bagi pelajar Kabupaten Polewali Mandar, perlu pemberian bantuan biaya pendidikan untuk penyelesaian studi, beasiswa berprestasi dan penghafal Al-Qur'an yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Penyelesaian Studi, Beasiswa Berprestasi dan Penghafal Al-Qur'an;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENYELESAIAN STUDI, BEASISWA BERPRESTASI DAN PENGHAFAL AL-QUR'AN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Bantuan Penyelesaian Studi adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa yang sedang menyusun Laporan Akhir, Skripsi, Tesis, dan Desertasi.

5. Beasiswa Berprestasi adalah pemberian bantuan keuangan kepada seseorang pada jenjang pendidikan tinggi, pendidikan menengah dan pendidikan dasar yang telah meraih juara pertama pada lomba tingkat provinsi dan nasional.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Polewali Mandar dan masih aktif menjalani pendidikan pada salah satu perguruan tinggi negeri maupun swasta baik di dalam atau di luar Kabupaten Polewali Mandar.
7. Siswa adalah siswa yang berasal dari Kabupaten Polewali Mandar dan masih aktif menjalani pendidikan pada salah satu sekolah negeri maupun swasta di Kabupaten Polewali Mandar.
8. Penghafal Al-Qur'an adalah seseorang yang berasal dari Kabupaten Polewali Mandar yang mampu menghafal Al-Qur'an 1 juz sampai 30 juz.
9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pihak swasta.
10. Sekolah adalah suatu lembaga pendidikan yang dirancang secara khusus untuk mendidik siswa/murid dalam pengawasan para pengajar atau guru.
11. Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.
12. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an yang selanjutnya disingkat LPTQ adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Polewali Mandar.
13. Tim adalah Tim Pengelola kegiatan penyelenggaraan program bantuan Biaya penyelesaian studi, beasiswa berprestasi dan penghafal al-qur'an.
14. Rekomendasi adalah Persetujuan Bupati terhadap permohonan bantuan yang diajukan oleh Mahasiswa dan siswa.
15. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu bagi masyarakat miskin, yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan atau Lurah Yang disahkan oleh Camat, berdasarkan basis data terpadu yang diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan pendidikan tersebut adalah memberikan motivasi, apresiasi dan penghargaan untuk meraih prestasi yang lebih baik dan mengembangkan potensi pada dirinya.
- (2) Tujuan Pemberian bantuan pendidikan tersebut adalah memberikan hak kepada mahasiswa/siswa/santri untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, kesejahteraan dan perlindungan serta kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memberikan bantuan kepada mahasiswa, siswa, dan santri yang diprioritaskan kepada mereka yang berprestasi yang kurang mampu, Penghafal Al-Qur'an dan yang akan menyelesaikan studi.

BAB IV
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 4

Kriteria bagi penerima bantuan adalah sebagai berikut :

- a. mahasiswa yang dalam tahap penyusunan Laporan Akhir, Skripsi, Tesis dan Desertasi yang berasal dari Kabupaten Polewali Mandar;
- b. mahasiswa dan siswa yang memiliki prestasi meraih peringkat pertama pada lomba Tingkat Provinsi dan Nasional; atau
- c. penghafal Al-Qur'an yang memiliki hafalan 1 juz sampai 30 juz, usia 16 (enam belas) tahun sampai 23 (dua puluh tiga) tahun.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Bantuan biaya penyelesaian studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - c. surat Keterangan Aktif Kuliah;
 - d. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan dari pemerintah atau lembaga lainnya (ditandatangani di atas materai 6000);
 - e. proposal penelitian yang telah ditandatangani oleh pembimbing; dan
 - f. mengajukan permohonan bantuan penyelesaian studi kepada Bupati Polewali Mandar melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bantuan beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - c. surat Keterangan Aktif belajar/Kuliah;
 - d. Surat Keterangan Tidak Mampu berdasarkan basis data terpadu;
 - e. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan dari pemerintah atau lembaga lainnya (ditanda tangani diatas materai);

- f. rekomendasi Prestasi yang ditanda tangani oleh ketua jurusan / kaprodi atau Kepala Sekolah;
 - g. melampirkan Bukti Prestasi yang di Peroleh baik dalam bentuk kelompok/tim atau perorangan;dan
 - h. mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Polewali Mandar melalui Bagian Administarsi Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Bantuan biaya Penghafal Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c) dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - c. surat rekomendasi dari pesantren dan atau lembaga yang berwenang tentang jumlah hafalan dan usia penghafal;
 - d. mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Polewali Mandar melalui Bagian Administarsi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;dan
 - e. surat Keterangan lulus seleksi dari Tim Penguji LPTQ Kabupaten Polewali Mandar mengenai kemampuan menghafal Al-Qur'an.

BAB V

PROSEDUR DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Prosedur

Pasal 6

- (1) Bagi calon penerima bantuan biaya pendidikan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Calon Penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selanjutnya akan diteliti kelengkapan dan keabsahan berkasnya oleh Tim.
- (3) Berkas yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Tim diajukan kepada Bupati.
- (4) Permohonan calon penerima bantuan yang telah mendapat persetujuan dari Bupati akan diproses pencairan dananya.
- (5) Besaran bantuan biaya penyelesaian studi diberikan berdasarkan azas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan keuangan daerah.
- (6) Bantuan biaya penyelesaian studi, beasiswa berprestasi dan penghafal Al-Qur'an diberikan hanya satu kali.
- (7) Beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan setelah memiliki prestasi pada lomba tingkat provinsi dan nasional.
- (8) Penghafal Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan setelah ada rekomendasi dari LPTQ.
- (9) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 7

Bantuan biaya penyelesaian studi, beasiswa berprestasi dan penghafal Al-Qur'an dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 8

Bagi penerima bantuan penyelesaian studi, beasiswa berprestasi dan penghafal AL-Qur'an terbukti melakukan pemalsuan dokumen dan atau memanipulasi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang bantuan kepada mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan
Aslinya
Polewali 16 Mei 2019



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 15 Mei 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 16 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 14.

